



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN KEBUDAYAAN
**DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI,
RISET, DAN TEKNOLOGI**

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270
Telepon (021) 57946104, Pusat Panggilan ULT DIKTI 126
Laman www.dikti.kemdikbud.go.id

SALINAN

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI,
RISET, DAN TEKNOLOGI

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI REPUBLIK
INDONESIA

NOMOR 122/E/KPT/2021

TENTANG

DOSEN MATA KULIAH PROGRAM PERTUKARAN MAHASISWA MERDEKA TAHUN
2021

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI, RISET, DAN TEKNOLOGI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka implementasi program Merdeka Belajar - Kampus Merdeka di perguruan tinggi untuk memberikan kesempatan kepada mahasiswa belajar dan mengembangkan diri melalui aktivitas perkuliahan di Perguruan Tinggi lain yang tersebar di wilayah Indonesia selama 1 (satu) semester, telah diselenggarakan seleksi program pertukaran mahasiswa merdeka tahun 2021;
- b. bahwa berdasarkan penyelenggaraan seleksi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Dosen Mata Kuliah Program Pertukaran Mahasiswa Merdeka Tahun 2021;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi tentang Dosen Mata Kuliah Program Pertukaran Mahasiswa Merdeka Tahun 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012

- Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 3. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 156);
 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 963);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI, RISET, DAN TEKNOLOGI TENTANG DOSEN MATA KULIAH PROGRAM PERTUKARAN MAHASISWA MERDEKA TAHUN 2021.
- KESATU : Menetapkan dosen mata kuliah program Pertukaran Mahasiswa Merdeka Tahun 2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal ini.
- KEDUA : Dosen Mata Kuliah Program Pertukaran Mahasiswa Merdeka Tahun 2021 yang ditetapkan dalam Keputusan Direktur Jenderal ini jika terbukti melakukan tindakan berupa:
- a. plagiarisme, termasuk plagiasi diri;
 - b. kriminal;
 - c. kekerasan dan diskriminasi dalam segala bentuk, termasuk kekerasan seksual, perundungan, dan tindakan intoleransi; dan/atau
 - d. penyalahgunaan obat-obatan terlarang,
- akan diberikan sanksi yang ditetapkan berdasarkan investigasi kasus yang terjadi.

- KETIGA : Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Belanja Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) Kementerian Keuangan Republik Indonesia Tahun Anggaran 2021.
- KEEMPAT : Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 September 2021
plt. DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI,
RISET, DAN TEKNOLOGI,

TTD.

NIZAM

NIP 196107061987101001

Salinan sesuai dengan aslinya,
Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi,



Paristiyanti Nurwardani
NIP 196305071990022001

1009	0028109006	DWI SONA	Universitas Mulawarman
1010	0009078004	FINNAH FOURQONIAH	Universitas Mulawarman
1011	0006127405	HARIS RETNO SUSMIYATI	Universitas Mulawarman
1012	0005069104	IAN WAHYUNI	Universitas Mulawarman
1013	0006058101	INDAH FITRI ASTUTI	Universitas Mulawarman
1014	0012047301	IRAWAN WIJAYA KUSUMA	Universitas Mulawarman
1015	0014037303	JAMIL	Universitas Mulawarman
1016	0006019006	JONATHAN IRENE SARTIKA DEWI MAX	Universitas Mulawarman
1017	0004038803	KADEK DRISTIANA DWIVAYANI	Universitas Mulawarman
1018	0001047410	KUS INDARTO	Universitas Mulawarman
1019	0012028201	MARIA TEODORA PING	Universitas Mulawarman
1020	0026068802	MASNURRIMA HERIANSYAH	Universitas Mulawarman
1021	0014028104	MUHAMMAD SULTAN	Universitas Mulawarman
1022	0017089003	MUHLIS	Universitas Mulawarman
1023	0020018302	NETTY DYAN PRASTIKA	Universitas Mulawarman
1024	0020098702	NURUL FITRIYAH SULAEMAN	Universitas Mulawarman
1025	1122109001	PUARMI DAMAYANTI	Universitas Mulawarman
1026	0001117202	RAMADIANI, S.Pd., M.Si., M.Kom., Ph.D	Universitas Mulawarman
1027	0014118202	RURY MUSLIFAR	Universitas Mulawarman
1028	0018049002	SAINAL A	Universitas Mulawarman
1029	0023118203	SIFRIYANI	Universitas Mulawarman
1030	0013128001	SILVIANA PURWANTI	Universitas Mulawarman
1031	0012017404	SITI KOTIJAH	Universitas Mulawarman
1032	0003037403	SRI MURLIANTI	Universitas Mulawarman
1033	0016046605	SRI SARMINAH	Universitas Mulawarman
1034	0010119201	UMMI HAFILDA HAKIM	Universitas Mulawarman
1035	0015026905	WIWIN SUWINARTI	Universitas Mulawarman
1036	0001098711	YASKINUL ANWAR	Universitas Mulawarman
1037	0012078901	YOFI IRVAN VIVIAN	Universitas Mulawarman
1038	0030078601	YULIAN WIDYA SAPUTRA	Universitas Mulawarman